

Dampak Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0

Sukses Marhasak Panungkun Siburian^{1*}, Melia Putri Tanisha², Theresia Titania Lai³, Suhaila Zulkifli⁴

¹⁻⁴ PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

The Impact of Social Media on Law Enforcement in Indonesia during the Era of the Industrial Revolution 4.0

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 20 May 2026	The rapid development of social media in the era of the Fourth Industrial Revolution has transformed public communication and significantly influenced the effectiveness of law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the adequacy of the existing legal framework governing social media use and examine its influence on law enforcement effectiveness. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches through a literature review of legislation, legal doctrines, scholarly publications, and supporting data from the Central Statistics Agency (BPS) and the National Criminal Information Center (Pusiknas) of the Indonesian National Police. The findings reveal that social media positively contributes to law enforcement by enhancing transparency, accountability, public participation, crime reporting, and the use of digital evidence. However, it also presents challenges, including the rise of cybercrime, the <i>no viral, no justice</i> phenomenon, and <i>trial by social media</i> , which may undermine the independence of law enforcement officials and the application of the <i>due process of law</i> principle. Indonesia has established a legal framework through the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the new Criminal Code. Nevertheless, their implementation remains constrained by ambiguous provisions, limited harmonization among regulations, and the need to keep pace with rapid technological developments. Therefore, more adaptive legal reforms, stronger institutional capacity, and improved public digital literacy are necessary to ensure that law enforcement in the era of the Fourth Industrial Revolution remains effective, impartial, and capable of providing legal certainty.
Accepted: 28 June 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords: Social Media, Law Enforcement, Fourth Industrial Revolution, Electronic Information and Transactions Law, Legal Effectiveness	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Hingga tahun 2025, tercatat ada sekitar 143 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia yang mencakup 50,2% dari total populasi negara tersebut. Pengguna telah menghabiskan rata-rata tiga jam delapan menit per hari di platform media sosial.¹ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia masih terus berkembang secara signifikan. Menurut data sebelumnya, proporsi orang Indonesia yang menggunakan media sosial meningkat dari 47,03% menjadi 79,5% dari mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan menjadi 78,5% dari seluruh pengguna internet antara tahun 2017 dan 2023.² Komunikasi antarpribadi, penyebaran berita dan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam masalah sosial merupakan fungsi utama media sosial. Media sosial merupakan platform penting untuk wacana publik karena akurasi, aksesibilitas, dan popularitasnya.

Perkembangan media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sistem penegakan hukum.³ Informasi mengenai suatu peristiwa hukum kini dapat menyebar secara cepat dan menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi proses penegakan hukum melalui penyampaian opini, kritik, maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara. Di satu sisi, media sosial dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Namun, di sisi lain, besarnya tekanan opini publik juga berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁴

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan perubahan digital di hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum. Pemanfaatan *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), Internet of Things (IoT), komputasi awan (*cloud computing*), serta teknologi digital dalam pengelolaan perkara dan forensik digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi penegakan hukum.⁵ Di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu (*hoax*), ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media sosial.⁶ Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum yang adaptif serta regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Situasi penegakan hukum di Indonesia menghadapi rintangan baru karena meningkatnya penggunaan media sosial dimana tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan peningkatan kriminalitas siber.⁷ Sedangkan, penegak hukum terhambat oleh kendala regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar institusi. Kasus perundungan dan pelecehan seksual yang sering kali

¹ Kemp, *Digital 2025: Indonesia*.

² *Ibid*.

³ Schneider, *Policing and Social Media: Social Control in an Era of Digital Media*; Runturambi, Aswindo, and Meiyan, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law"; Wuysang et al., "Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era."

⁴ Henry, "Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and 'Authentic' Interaction"

⁵ Laptev and Feyzrakhmanova, "Application of Artificial Intelligence in Justice: Current Trends and Future Prospects."

⁶ Zhou et al., "Metacrime and Cybercrime: Exploring the Convergence and Divergence in Digital Criminality."

⁷ Bada and Nurse, "The Social and Psychological Impact of Cyberattacks."

menjadi viral menunjukkan bahwa dorongan publik di media sosial kerap mempercepat respons aparat penegak hukum. Fenomena tersebut melahirkan istilah *no viral no justice*, yaitu anggapan bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial, sedangkan perkara yang tidak memperoleh sorotan publik cenderung mengalami penanganan yang lebih lambat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem penegakan hukum dalam menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa dipengaruhi oleh tingkat popularitas suatu perkara di ruang digital.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa ketentuan masih berpotensi menimbulkan multitafsir, terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi di media sosial, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta batas antara kritik yang dilindungi hukum dan perbuatan yang dapat dipidana.⁸ Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku telah mampu mengakomodasi dinamika perkembangan media sosial pada era Revolusi Industri 4.0.

Penelitian mengenai media sosial dan penegakan hukum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kejahatan siber, penyalahgunaan media sosial, maupun implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara parsial. Kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh media sosial terhadap efektivitas penegakan hukum sekaligus mengevaluasi kecukupan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi fenomena tersebut masih relatif terbatas.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan media sosial, efektivitas penegakan hukum, dan kesiapan regulasi nasional dalam menghadapi transformasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah memadai dalam mengatur berbagai persoalan hukum yang timbul akibat perkembangan media sosial dan untuk mengetahui bagaimana media sosial memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber dan penegakan hukum, sekaligus menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

1.1 Kerangka Teori dan Konsepsi

Kerangka teori dan konsepsi dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami dinamika penegakan hukum di era digital, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan media sosial dan Revolusi

⁸ Irynta and Prasetyoningsih, "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory."

⁹ Kharisma, "No Viral No Justice: Is It a Principle of Social Justice? (Study of Viral Cases on Social Media in Indonesia)"; Runturambi, Aswindo, and Meyan, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law"; Wahid, Rohadi, and Kusyandi, "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?"

Industri 4.0. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis fenomena hukum, sedangkan kerangka konsepsi memberikan batasan operasional terhadap konsep-konsep yang digunakan agar penelitian memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas.

Teori pertama yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi melalui media sosial serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di ruang digital.¹⁰

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Teori Cyber Law (Hukum Siber) yang dikembangkan oleh Lawrence Lessig. Lessig menjelaskan bahwa perilaku individu di dunia maya dipengaruhi oleh empat bentuk regulasi, yaitu hukum (*law*), norma sosial (*social norms*), mekanisme pasar (*market*), dan arsitektur atau teknologi (*code*). Keempat elemen tersebut secara bersama-sama membentuk pola perilaku pengguna internet dan menentukan efektivitas pengaturan aktivitas di ruang digital. Dalam penelitian ini, teori Cyber Law digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial, seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun bentuk pelanggaran hukum digital lainnya.¹¹

Teori berikutnya adalah Teori Disrupsi yang diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghasilkan inovasi yang mampu mengubah bahkan menggantikan sistem yang telah mapan sebelumnya. Disrupsi teknologi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan bisnis, tetapi juga membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum, pola komunikasi masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum.¹² Dalam penelitian ini, teori disrupsi digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan media sosial telah mengubah pola pelaporan tindak pidana, mempercepat penyebaran informasi hukum kepada publik, serta melahirkan fenomena *trial by social media*, yaitu proses penghakiman oleh masyarakat melalui media sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain kerangka teori, penelitian ini juga menggunakan kerangka konsepsi sebagai pedoman dalam memahami istilah-istilah pokok yang digunakan. Konsep pertama adalah media sosial, yaitu platform digital yang memungkinkan setiap pengguna untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi maupun konten secara cepat dan tanpa batas geografis. Media sosial juga menjadi sarana komunikasi publik yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini masyarakat, penyebaran informasi, serta munculnya berbagai persoalan hukum di era digital.

Konsep berikutnya adalah penegak hukum, yaitu institusi atau aparat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum secara nyata.¹³ Penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Setiap

¹⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹¹ Lessig, *Code: Version 2.0*.

¹² Hirschi, *Causes of Delinquency*.

¹³ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

aparatus penegak hukum memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui pelaksanaan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Konsep terakhir adalah Revolusi Industri 4.0 merupakan fase perkembangan teknologi yang ditandai dengan integrasi berbagai inovasi digital, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, kendaraan otonom, komputasi berbasis algoritma, *big data*, dan Internet of Things (IoT). Perkembangan teknologi tersebut telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem penegakan hukum yang semakin memanfaatkan teknologi digital dalam proses pencegahan, penyelidikan, pembuktian, hingga pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, Revolusi Industri 4.0 menjadi konteks penting dalam menganalisis tantangan dan peluang penegakan hukum di era media sosial.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan dan literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di era Revolusi Industri 4.0, pengaruh opini publik di media sosial terhadap proses penegakan hukum, serta kecukupan pengaturan hukum dalam mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.¹⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma dalam berbagai regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum, *cyber law*, dan teori disrupsi sebagai landasan teoritis penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang membahas teori penegakan hukum, *cyber law*, media sosial, opini publik, dan Revolusi Industri 4.0. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa publikasi statistik kriminal dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data perkara yang dipublikasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia (Pusiknas Polri) sebagai bahan pendukung dalam menganalisis dinamika penegakan hukum di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta berbagai referensi lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai dengan fokus

¹⁵ Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*

penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.¹⁶ Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas penegakan hukum di era Revolusi Industri 4.0, pengaruh media sosial terhadap proses penegakan hukum, serta kecukupan regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah negara berkewajiban menyelenggarakan penegakan hukum yang adil guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari aspek subjek dan objek. Dari aspek subjek, setiap individu yang menaati ketentuan hukum telah berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, dari aspek objek, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada penerapan norma hukum tertulis secara formal oleh aparat penegak hukum.¹⁷

Dalam praktiknya, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Mahfud MD, penegakan hukum di Indonesia masih cenderung bersifat formal dan administratif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Akibatnya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering mengalami kesulitan dalam mengakses proses hukum karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh keadilan karena pihak yang memiliki kemampuan finansial relatif lebih mudah memperoleh akses terhadap proses hukum.¹⁸ Selain itu, kinerja kepolisian dinilai belum optimal akibat kurangnya independensi, lemahnya hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, serta masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran internal. Lemahnya supremasi hukum juga dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan yang belum memadai, praktik korupsi, serta kinerja lembaga peradilan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat. Pada praktiknya, hukum seharusnya berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan politik. Namun demikian, perkara yang melibatkan pejabat atau tokoh politik sering dipandang lebih kompleks, memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama, bahkan dalam beberapa kasus berakhir dengan putusan bebas. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap terciptanya keadilan

¹⁶ McConville and Chui, *Research Methods for Law*.

¹⁷ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*.

¹⁸ Asyhadi, "Etika Politik Hukum: Pertimbangan Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum."

dan memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.¹⁹

Perkembangan teknologi yang ditandai dengan Revolusi Industri turut memberikan pengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Revolusi Industri merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dalam sistem produksi dari penggunaan tenaga manusia menuju pemanfaatan mesin dan teknologi untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Istilah Revolusi Industri pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui pada abad ke-19. Secara historis, Revolusi Industri bermula di Inggris pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan perkembangan teknologi, berdirinya berbagai pabrik, serta munculnya kapitalisme modern.²⁰ Perkembangan tersebut kemudian mengalami beberapa tahapan, yaitu Revolusi Industri 1.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin uap, Revolusi Industri 2.0 melalui pemanfaatan tenaga listrik dan sistem produksi massal, Revolusi Industri 3.0 dengan penggunaan komputer dan otomatisasi, hingga Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi digital, internet, serta sistem siber dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam bidang hukum, Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya pembaruan regulasi agar mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar proses transformasi digital berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum. Penggunaan kontrak digital, transaksi elektronik, serta bukti elektronik dalam proses penegakan hukum menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah mekanisme penyelesaian perkara dan pembuktian di pengadilan.²¹ Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi informasi, forensik digital, dan pembuktian elektronik agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Pemanfaatan sistem elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan hukum. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, antara lain meningkatnya kejahatan siber, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta lambatnya pembaruan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum yang responsif agar sistem hukum di Indonesia mampu mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0 sekaligus menjaga efektivitas penegakan hukum di tengah pesatnya transformasi digital.

3.2 Opini Publik di Media Sosial yang Mempengaruhi Proses dan Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia

a. Dampak dan Pengaruh Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Media merupakan sarana penyampaian informasi dalam proses komunikasi yang berfungsi menghubungkan penyampai informasi dengan masyarakat sebagai penerima informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0, media sosial berkembang menjadi platform digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara dua arah melalui teks, gambar, maupun video dengan berlandaskan konsep berbagi (*sharing*), berkolaborasi (*collaboration*), dan saling terhubung (*connectedness*). Menurut Subroto, media dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media massa dan media

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Roth, "Engels's Condition of the Working Class in England in the Context of Its Time (1845–1892)."

²¹ Asari, et al., "Peran Hukum dalam Menanggapi Perubahan Sosial dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0."

nonmassa. Media massa mencakup media berbasis manusia, media cetak, dan media elektronik, sedangkan media nonmassa meliputi sarana komunikasi seperti telepon dan surat. Perkembangan media sosial diawali dengan munculnya platform seperti Friendster, kemudian berkembang melalui Facebook, X, Instagram, dan berbagai platform digital lainnya yang memiliki fitur komunikasi yang semakin interaktif serta mampu menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas.²²

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat sekaligus memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Informasi mengenai suatu peristiwa hukum yang sebelumnya hanya diperoleh melalui media massa kini dapat dipublikasikan secara langsung oleh masyarakat melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi (*content creator*) yang mampu mendokumentasikan, menyebarluaskan, serta membentuk opini publik terhadap suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, media sosial telah berkembang menjadi salah satu instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggaraan penegakan hukum.

Dalam praktiknya, media sosial memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum karena mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perkembangan suatu perkara secara lebih terbuka sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih mudah diawasi. Selain itu, media sosial juga mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, memberikan informasi awal, maupun menyerahkan dokumentasi berupa foto, video, dan bukti digital yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudahan tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber informasi yang mendukung efektivitas penegakan hukum pada era digital.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial juga memunculkan berbagai tantangan terhadap proses penegakan hukum. Salah satu fenomena yang berkembang adalah *no viral no justice*, yaitu anggapan bahwa suatu perkara baru akan memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti secara serius setelah menjadi viral di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa opini publik yang berkembang di ruang digital memiliki kemampuan untuk memengaruhi prioritas penanganan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat sering kali mendorong masyarakat memberikan tekanan kepada aparat agar segera mengambil tindakan terhadap suatu kasus. Akibatnya, muncul persepsi bahwa keadilan lebih mudah diperoleh apabila suatu perkara menjadi perhatian publik, sedangkan perkara yang tidak memperoleh sorotan media sosial cenderung dianggap kurang mendapatkan perhatian dalam proses penegakan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi proses komunikasi publik, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan dan praktik penegakan hukum. Di satu sisi, tekanan publik melalui media sosial dapat meningkatkan responsivitas aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara sehingga memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, dominasi opini publik juga berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum apabila proses penanganan perkara lebih didasarkan pada besarnya perhatian masyarakat dibandingkan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila kondisi tersebut terus

²² Tenzer, "Social Media and the Common Law."

berkembang, maka proses penegakan hukum berisiko bergeser dari prinsip *due process of law* menuju penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan opini publik.

Oleh karena itu, pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum perlu dipahami secara proporsional. Media sosial pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum. Akan tetapi, pemanfaatannya tetap harus diimbangi dengan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Independensi aparat penegak hukum harus tetap dijaga agar setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti, prosedur hukum, dan prinsip keadilan, bukan semata-mata karena tekanan atau viralitas suatu kasus di media sosial. Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan publik yang mendukung efektivitas penegakan hukum tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.

b. Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Proses Penegakan Hukum

Publik merupakan kumpulan individu yang bergerak karena memiliki kepentingan, perhatian, atau pandangan yang sama terhadap suatu isu tertentu, meskipun antarindividu tersebut tidak saling mengenal secara langsung. Pembentukan opini publik umumnya dipicu oleh munculnya suatu peristiwa yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada aksi penolakan terhadap *Omnibus Law Demonstrations in Indonesia* yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti buruh, petani, dan mahasiswa.²³ Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah memperluas ruang pembentukan opini publik melalui media sosial sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses penegakan hukum secara lebih terbuka dan cepat. Dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan, opini publik memiliki peran penting sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus sebagai salah satu unsur yang mendukung penyelenggaraan sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks penegakan hukum, opini publik yang berkembang di media sosial semakin berpengaruh terhadap proses penanganan suatu perkara. Fenomena *no viral no justice* menunjukkan bahwa suatu kasus hukum sering kali memperoleh perhatian yang lebih besar setelah menjadi viral di media sosial.²⁴ Kecepatan penyebaran informasi melalui berbagai platform digital memungkinkan masyarakat memberikan perhatian secara masif terhadap suatu peristiwa hukum sehingga mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan. Kondisi tersebut melahirkan persepsi bahwa keadilan akan lebih mudah diperoleh apabila suatu perkara menjadi sorotan publik, sedangkan perkara yang tidak memperoleh perhatian luas di media sosial sering kali dianggap kurang mendapatkan prioritas dalam proses penanganannya. Persepsi tersebut pada akhirnya memunculkan kritik terhadap konsistensi dan independensi penegakan hukum karena penanganan suatu perkara dinilai lebih responsif terhadap tekanan opini publik dibandingkan dengan tingkat urgensi hukum yang sebenarnya.

Media sosial juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap setiap tahapan proses penegakan hukum. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi awal untuk membantu aparat penegak hukum

²³ Sukmasih, *Issues, Conflict and Public Opinion (National Case Analysis of 2020)*.

²⁴ Khalimy, Alim, and Mustaqim, *Penegakan Hukum di Tengah Fenomena No Viral No Justice*.

menemukan saksi, memperoleh dokumentasi berupa foto dan video, serta mengumpulkan bukti digital yang relevan dengan suatu tindak pidana. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas proses penyidikan karena aparat memperoleh data yang lebih cepat dibandingkan melalui mekanisme konvensional. Selain itu, media sosial juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses hukum serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

Meskipun demikian, pengaruh opini publik yang berkembang melalui media sosial juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap proses penegakan hukum. Tekanan masyarakat yang muncul akibat viralnya suatu perkara berpotensi mendorong aparat penegak hukum bertindak secara terburu-buru sehingga berisiko mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Pengaruh tersebut tidak hanya terjadi pada tahap penyidikan, tetapi juga dapat memengaruhi proses penuntutan hingga persidangan. Dalam kondisi tertentu, berkembang fenomena *trial by social media*, yaitu penghakiman terhadap seseorang oleh masyarakat melalui media sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena tersebut berpotensi mengancam penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, sorotan publik yang berlebihan terhadap suatu perkara juga dapat memberikan tekanan psikologis kepada saksi maupun korban sehingga berpotensi memengaruhi proses pembuktian di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh opini publik di media sosial terhadap proses penegakan hukum bersifat ambivalen. Di satu sisi, opini publik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta mendorong percepatan penanganan suatu perkara sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum pada era Revolusi Industri 4.0. Di sisi lain, dominasi opini publik yang tidak terkendali berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum, menggeser proses penegakan hukum dari prinsip *due process of law*, serta menimbulkan ketidaksetaraan dalam penanganan perkara melalui fenomena *no viral no justice* dan *trial by social media*. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial dalam proses penegakan hukum perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta profesionalisme aparat penegak hukum agar setiap perkara tetap diproses berdasarkan alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip keadilan, bukan semata-mata karena besarnya tekanan opini publik di media sosial.²⁵

3.3 Ketentuan Hukum yang Mengatur Penggunaan Media Sosial di Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

a. Analisis Kecukupan Ketentuan Hukum dalam Mengatur Penggunaan Media Sosial di Indonesia

Perkembangan media sosial pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola komunikasi, interaksi sosial, serta penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat dalam mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, hingga kejahatan siber. Kondisi tersebut menuntut adanya perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam menggunakan media

²⁵ *Ibid.*

sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap kecukupan ketentuan hukum menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang berlaku mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang mengatur aktivitas digital di Indonesia, termasuk penyelenggaraan transaksi elektronik, penggunaan sistem elektronik, serta berbagai bentuk tindak pidana siber. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2008, kemudian mengalami perubahan pada tahun 2016, dan kembali diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan hukum masyarakat.²⁶ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melakukan harmonisasi regulasi agar mampu mengikuti dinamika perkembangan media sosial dan berbagai aktivitas masyarakat di ruang digital.

Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir, terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dalam praktik penegakan hukum, batas antara kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dengan penghinaan yang dapat dipidana sering kali sulit dibedakan. Akibatnya, penerapan pasal-pasal tersebut harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik demi kepentingan publik.²⁷ Revisi terbaru UU ITE berupaya memberikan kepastian hukum dengan memperjelas beberapa ketentuan, salah satunya melalui penegasan bahwa kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan seseorang dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Selain UU ITE, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai landasan hukum dalam melindungi data pribadi masyarakat di ruang digital. Kehadiran UU PDP merupakan respons terhadap meningkatnya penggunaan teknologi digital yang diikuti dengan tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi melalui berbagai platform media sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU PDP masih dinilai belum memberikan pengaturan yang cukup rinci, terutama mengenai penggunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Apabila dibandingkan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih dinilai belum sejelas dan sekomprehensif regulasi tersebut, sehingga masih diperlukan penyempurnaan agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap masyarakat.²⁸

Pengaturan mengenai penggunaan media sosial juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP yang baru, perbedaan antara kritik dan penghinaan diatur secara lebih tegas dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Ketentuan Pasal 218 ayat (2) menegaskan bahwa penyampaian pendapat yang dilakukan demi kepentingan umum tidak dapat dikategorikan

²⁶ Prasetyo, *Cyber Crime: Penyalahgunaan Teknologi di Mata Hukum*.

²⁷ Alforova et al., "Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECtHR Practice Materials)."

²⁸ Hamonangan, "Kelemahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi."

sebagai penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden. Selain itu, Pasal 220 mengatur bahwa tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengurangan ancaman pidana dalam beberapa ketentuan juga menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan seseorang dan jaminan kebebasan berekspresi selama tidak mengandung unsur penghinaan.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam mengatur penggunaan media sosial melalui UU ITE, UU PDP, dan KUHP yang baru. Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam mengatur berbagai aspek penggunaan media sosial, mulai dari aktivitas elektronik, perlindungan data pribadi, hingga pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan media sosial. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain adanya norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir, belum optimalnya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, serta dinamika perkembangan teknologi yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan hukum. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepastian hukum sekaligus pelaksanaan kebebasan berekspresi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penegakan hukum di ruang digital, penyempurnaan regulasi tetap diperlukan agar mampu mengakomodasi perkembangan media sosial pada era Revolusi Industri 4.0. Pembaruan substansi hukum, harmonisasi antarregulasi, serta penyusunan norma yang lebih jelas dan tidak multitafsir menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan media sosial.

b. Dinamika Pelaporan dan Penanganan Kasus Kepolisian di Sumatera Utara dalam Era Industri 4.0

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mendorong perubahan dalam pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi mekanisme pelaporan dan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.³⁰ Dalam aspek regulasi, perubahan tersebut direspons melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu perubahan penting dalam KUHP tersebut adalah pengaturan yang lebih tegas mengenai perbedaan antara kritik dan penghinaan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 218 ayat (2) yang menegaskan bahwa penyampaian pendapat untuk kepentingan umum tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden. Selain itu, Pasal 220 mengatur bahwa tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.³¹ Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan seseorang dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial.

²⁹ Satriawan, "Delik Penghinaan Presiden, Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial."

³⁰ Fortin et al., "From the Virtual Frontlines: Law Enforcement's Experience with Social Media in Policing Activities."

³¹ Saputri, "10 Provinsi dengan Tingkat Kejahatan Tertinggi di Indonesia, Sumut Urutan Pertama."

Dinamika penegakan hukum pada era digital juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan penyelesaiannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hukum dan kriminalitas di Indonesia selama periode 2015–2021 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kejahatan yang dilaporkan serta tingkat penyelesaian tindak pidana sebagaimana disajikan pada Tabel 1.³²

Tabel 1. Data Tingkat Kriminalitas dan Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Tahun 2015–2021

Tahun	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100,000 Penduduk	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
2015	256	35.248	58,94%
2016	258	37.102	62,44%
2017	280	39.867	67,30%
2018	231	32.922	68,17%
2019	216	30.831	74,91%
2020	231	32.990	68,70%
2021	250	36.534	68,37%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sepanjang periode 2015–2021 jumlah tindak pidana yang dilaporkan mengalami dinamika yang disertai dengan peningkatan persentase penyelesaian perkara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, data Pusiknas Polri memperlihatkan bahwa jumlah perkara yang diterima aparat penegak hukum masih sangat besar pada periode 2023–2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana maupun peristiwa hukum yang memerlukan penanganan aparat penegak hukum. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media penyebaran informasi, dokumentasi digital, serta penyampaian laporan awal yang dapat membantu proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain data Badan Pusat Statistik, data yang dipublikasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusiknas Polri) menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk mencapai 55.644 perkara pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 53.865 perkara pada tahun 2024, dan kembali menjadi 49.819 perkara pada tahun 2025.³³ Data tersebut menunjukkan bahwa dinamika pelaporan perkara pidana pada era digital masih berada pada angka yang relatif tinggi, meskipun terjadi penurunan jumlah perkara dalam tiga tahun terakhir.

Di sisi lain, meningkatnya partisipasi masyarakat melalui media sosial turut memengaruhi pola penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Informasi yang menyebar secara cepat melalui berbagai platform digital sering kali menimbulkan tekanan publik agar suatu perkara segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan respons yang lebih cepat terhadap perkara yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Meskipun demikian, fenomena tersebut juga memperkuat munculnya persepsi *no viral no justice*, yaitu anggapan bahwa suatu perkara akan memperoleh prioritas penanganan apabila menjadi viral di media sosial. Oleh karena

³² Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik Indonesia.”

³³ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, “Data Kejahatan.”

itu, meskipun media sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum, aparat penegak hukum tetap harus menjaga profesionalisme dan independensinya agar setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip *due process of law*, bukan semata-mata berdasarkan besarnya perhatian publik di media sosial.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0 mengalami perubahan yang signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kemudahan dalam penyampaian informasi, pelaporan tindak pidana, dan pengumpulan bukti digital. Namun, di sisi lain, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya kejahatan siber, terbentuknya opini publik yang memengaruhi proses penegakan hukum, serta munculnya fenomena *no viral no justice* dan *trial by social media* yang berpotensi mengurangi independensi aparat penegak hukum dan mengganggu penerapan prinsip *due process of law* serta asas praduga tak bersalah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur penggunaan media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ketiga regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain adanya ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir, khususnya mengenai batasan antara kritik dan penghinaan, belum optimalnya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, serta perlunya penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital dan media sosial melalui penyempurnaan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta penyusunan pedoman penafsiran yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi digital aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan media sosial dapat mendukung efektivitas penegakan hukum tanpa mengurangi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Acknowledgements

The author would like to express sincere gratitude to the institutions and all parties that provided access to legal sources, scholarly literature, and supporting data used in the preparation of this research.

Funding

This research received no specific funding.

Conflict of Interest

The author declares that there are no conflicts of interest related to the conduct of this research, the preparation of the manuscript, or its publication.

Authors' Contributions

The author made substantial contributions to the conception and design of the study, the collection and analysis of legal materials, the interpretation of the research findings, the drafting and critical revision of the manuscript, and the final approval of the version to be published. The author accepts full responsibility for the content of this manuscript.

Statement of the use of AI

The author declares that no Artificial Intelligence (AI) tools were used in the conceptualization, analysis, drafting, or preparation of this manuscript.

Referensi

- Alforova, Tetiana M., Mariia M. Koba, Oksana V. Lehka, and Andrii M. Kuchuk. "Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECtHR Practice Materials)." *The Age of Human Rights Journal*, no. 18 (2022): 311–330. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v18.6527>.
- Asari, Nur Arba, Elsa Prida Br Tarigan, Ulfa Fatimah, Jihan Aisyah Ramadhania, Dorlince O. Hutapea, Ramsul Nababan, and Maulana Ibrahim. "Peran Hukum dalam Menanggapi Perubahan Sosial dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 38–44. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1637>.
- Asyhadi, Farhan. "Etika Politik Hukum: Pertimbangan Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum." In *Politik Hukum di Indonesia*, 216–229. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik Indonesia." 2026. <https://www.bps.go.id/id/>.
- Bada, Maria, and Jason R. C. Nurse. "The Social and Psychological Impact of Cyberattacks." In *Emerging Cyber Threats and Cognitive Vulnerabilities*, edited by Vladlena Benson and John McAlaney, 73–92. London: Academic Press, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816203-3.00004-6>.
- Fortin, Francis, C. Kentzinger, J. Delle Donne, and J. Chopin. "From the Virtual Frontlines: Law Enforcement's Experience with Social Media in Policing Activities." *Journal of Crime and Justice* 47, no. 4 (2024): 440–455. <https://doi.org/10.1080/0735648X.2023.2211558>.
- Hamonangan, Leo. "Kelemahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Kompasiana*, 2022.
- Henry, Alistair. "Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and 'Authentic' Interaction." *The British Journal of Criminology* 64, no. 2 (2024): 452–467. <https://doi.org/10.1093/bjc/azad036>.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Irrynta, Dwilani, and Nanik Prasetyoningsih. "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory." *SASI* 29, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1061>.
- Kharisma, Dona Budi. "No Viral No Justice: Is It a Principle of Social Justice? (Study of Viral Cases on Social Media in Indonesia)." *Safer Communities* 24, no. 2 (2024): 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>.
- Khalimy, H. Akhmad, Zainul Alim, and Dede Al Mustaqim. *Penegakan Hukum di Tengah*

- Fenomena No Viral No Justice*. PT. Atha Publishing Globalindo, 2026.
- Kemp, Simon. *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal, 2025.
- Laptey, Vasilii A., and Daria R. Feyzrakhmanova. "Application of Artificial Intelligence in Justice: Current Trends and Future Prospects." *Human-Centric Intelligent Systems* 4 (2024): 394–405. <https://doi.org/10.1007/s44230-024-00074-2>.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.
- Lessig, Lawrence. *Code: Version 2.0*. 2nd ed. New York: Basic Books, 2006.
- McConville, Mike, and Wing Hong Chui, eds. *Research Methods for Law*. 3rd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2024. <https://doi.org/10.1515/9781399515092>.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. "Data Kejahatan." 2025. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.
- Prasetyo, Barlian Henryranu. *Cyber Crime: Penyalahgunaan Teknologi di Mata Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2025.
- Roth, Regina. "Engels's Condition of the Working Class in England in the Context of Its Time (1845–1892)." In *Reexamining Engels's Legacy in the 21st Century*, edited by Kohei Saito, 3–23. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55211-4_1.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.
- Saputri, N. L. "10 Provinsi dengan Tingkat Kejahatan Tertinggi di Indonesia, Sumut Urutan Pertama." *Tribunnews*, 2026. <https://www.tribunnews.com>.
- Satriawan, Rio. "Delik Penghinaan Presiden, Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial." *Dandapala*, December 29, 2025.
- Schneider, Christopher J. *Policing and Social Media: Social Control in an Era of Digital Media*. 2nd ed. Lanham, MD: Lexington Books, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sukmasih. *Issues, Conflict and Public Opinion (National Case Analysis of 2020)*. Jawa Tengah: Lutfi Gilang, 2020.
- Tenzer, Leslie Y. Garfield. "Social Media and the Common Law." *Brooklyn Law Review* 88, no. 1 (2022): 227–272.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Van Hoecke, Mark, ed. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Wahid, Abdul, Rohadi Rohadi, and Andi Kusyandi. "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?" *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wuysang, Julia Magdalena, Siti Rohani, Ira Patriani, and Azlyn Ahmad Zawawi. "Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22274>.
- Zhou, You, Milind Tiwari, Ausma Bernot, and Kai Lin. "Metacrime and Cybercrime: Exploring the Convergence and Divergence in Digital Criminality." *Asian Journal of Criminology* 19 (2024): 419–439. <https://doi.org/10.1007/s11417-024-09436-y>.